



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Bukit Barisan III, RT 017, RW 005, No.84, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada **Herawan, S.H., dan Bakti Riansyah, S.H.**, Advokat Kantor Hukum pada Kantor Hukum Herawan, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Seruni V, No.09, RT 19, RW 06, Kelurahan Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan JALAN, RT 02, RW 10, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 04 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan akad Nikah pada tanggal 03 Februari 2008 di Kota Prabumulih berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Nomor 132/36/11/2008, tanggal 04 Februari 2008;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon telah berjalan selama 12 tahun 9 bulan, setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN Kota Prabumulih sampai dengan berpisah dan dalam keadaan Ba' da dukhul namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis selayaknya suami istri hanya selama 1 hari pernikahan, namun sejak 04 Februari 2008 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena pemohon dipaksa oleh keluarga termohon untuk menikahi termohon, karena menurut keluarga termohon bahwa antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri sebelum pemohon dan termohon menikah, pada hal pemohon dan termohon tidak melakukan hal tersebut hingga pemohon pergi meninggalkan termohon sampai saat ini;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kelurahan KELURAHAN Kabupaten Lahat dan termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon dahulu di Jalan JALAN Rt 26 Rw 10 No.67 Kelurahan KELURAHAN sekarang beralamat di Jalan JALAN Rt.02 Rw.10 Kelurahan KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN Kota Prabumulih sampai dengan sekarang, hingga pemohon dan termohon sampai saat ini tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi dan tidak saling perdulikan lagi;
5. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dalam membina rumah tangga yang sakinah, Mawadah, Warohmah, hingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon maka perceraianlah jalan yang harus ditempuh

Hlm 2 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm



hingga pemohon mengajukan gugatan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kota Prabumulih;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan gugatan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kota Prabumulih, didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang- undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya” karena penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon;
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Kota Prabumulih dikarenakan pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan di Kota Prabumulih, tempat kediaman termohon saat ini di Kota Prabumulih dan juga berpisah rumah tangga antara pemohon dan termohon di Kota Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Prabumulih berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, serta memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dihadapan persidangan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm 3 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, maka Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Herawan, S.H., dan Bakti Riansyah, S.H.**, Advokat Kantor Hukum pada Kantor Hukum Herawan, S.H. dan Rekan;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1604101004840016, tanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/36/II/2008, tanggal 04 Februari 2008, atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup

Hlm 4 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm



dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan JALAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lahat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon bercerita kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 12 tahun;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan JALAN, Gang GANG, No.129, RT 002, RW 010, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon dipaksa oleh keluarga untuk menikahi Termohon;

Hlm 5 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 12 tahun;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya yang bernama **Herawan, S.H., dan Bakti Riansyah, S.H.**, Advokat Kantor Hukum pada Kantor Hukum Herawan, S.H. dan Rekan, tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dapat diterima untuk mewakili Pemohon Konvensi di persidangan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm 6 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hlm 7 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, sedangkan Termohon berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalil permohonan Pemohon mengenai tempat tinggal tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan Termohon pun tidak mengajukan eksepsi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak berkeberatan berperkara di Pengadilan Agama Prabumulih, sehingga Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, telah mendalilkan bahwa ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena pemohon dipaksa oleh keluarga termohon untuk menikahi termohon, karena menurut keluarga termohon bahwa antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri sebelum pemohon dan termohon menikah, pada hal pemohon dan termohon tidak melakukan hal tersebut hingga pemohon pergi meninggalkan termohon sampai saat ini. Puncaknya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih kurang 12 tahun hingga diajukannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hlm 8 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Prabumulih, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm 9 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon. Kedua saksi tahu perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 12 tahun. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 12 tahun yang lalu;
4. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm 10 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ صَلَّى فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ...

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya dibanding kebbaikannya, di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil *syar'i* berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Hlm 11 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1997, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Prabumulih, setelah putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Hlm 12 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Selasa**, tanggal **24 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Septi Emilia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Hlm 13 dari 14 hlm – Putusan No. 296/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

TTD

Septi Emilia, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

JUMLAH	:	Rp	266.000,00
---------------	---	----	------------

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).